Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 7 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2024
Nomor : 79/E/KPT/2023

PENDIDIKAN PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Haedar Djidar [1)], Randi Tambing [2)], Kasmad Kamal [3)]
[1)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: haedar@unanda.ac.id
[2)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: randylangipongtambing@gmail.com
[3)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: kasmadunanda@gmail.com

Abstrak. Penegakan kode etik merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), terutama bagi penyelenggara adhoc yang berperan penting dalam menjamin integritas proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendidikan penegakan kode etik bagi penyelenggara adhoc dalam Pilkada, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menganalisis program pendidikan dan pelatihan kode etik yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan penegakan kode etik secara signifikan meningkatkan pemahaman dan komitmen penyelenggara adhoc terhadap prinsip-prinsip etika pemilu. Namun, masih terdapat berbagai kendala, termasuk minimnya sumber daya dan kurangnya pengawasan yang efektif, yang mempengaruhi optimalisasi penegakan kode etik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pendidikan dan pengawasan dalam penegakan kode etik untuk memperkuat integritas Pilkada di masa mendatang.

Kata Kunci : *Pendidikan Kode Etik, Penyelenggara Adhoc, Pemilihan Umum.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan atas nama mereka. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) sebagai dasar hukum tertulis menjamin penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Artinya, rakyat memiliki kekuasaan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan melayani seluruh masyarakat. Menurut Munir Fuady, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki hak, kewajiban, status, dan kekuasaan yang sama dalam menjalankan kehidupannya maupun berpartisipasi dalam pemerintahan. Rakyat berhak ikut serta atau mengawasi jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara adil dan jujur.

Konstitusi Republik Indonesia juga menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD

NRI Tahun 1945: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis."

Setelah amandemen, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah menjadi bagian penting dari proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Proses pemilihan kepala daerah terus berlanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan tetap berlangsung hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah, melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, berpendapat bahwa pengembalian Pilkada ke DPRD diperlukan karena pertimbangan biaya yang terlalu besar. Namun, langkah ini mendapat penolakan dari publik, sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengesahkan Perpu tersebut terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setelah itu, UU No. 1 Tahun 2015 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU tersebut. Perubahan terakhir dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga terhadap UU No. 1 Tahun 2015 terkait pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang serentak pada tahun 2020 menjadi instrumen strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada serentak ini mendorong masyarakat untuk memilih secara demokratis, dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin yang adil dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemilihan tersebut diharapkan melahirkan pemimpin yang berintegritas, akuntabel, serta mampu menciptakan keputusan yang membawa masyarakat pada keadilan dan kebenaran.

Untuk menjaga integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU), asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya pada Pasal 2, harus ditegakkan. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, berpegang pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Asas-asas tersebut adalah rangkaian penting untuk menciptakan badan penyelenggara pemilu yang berkualitas. KPU di daerah harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip ini, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Dalam konteks birokrasi Pilkada, konsep pemikiran Madison tentang birokrasi dan pemerintah (seperti yang dijelaskan oleh Agus Margono pada 1998) menyebutkan bahwa keduanya memiliki misi yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak warga negara serta menjaga kebebasan dari dominasi mayoritas. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa KPU wajib melaksanakan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Poin ini menegaskan independensi KPU dari segala bentuk intervensi politik, baik internal maupun eksternal, sehingga KPU harus bebas dari kepentingan yang dapat merusak proses demokrasi.

Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU bertugas menyelenggarakan Pilkada dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:

a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedeman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi sama dengan Dewan Perwakilan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yangkeputusan bersifat meningkat;
b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan;
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupeten/Kota;
e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, Kabupaten dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang, dan
f. Melaksanakan tugas lain dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 10 KPU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara:
b. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilihan kepada masyarakat
c. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan /atau putusan Bawaslu mengenai sangsi admistrasi pemilihan:
d. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Untuk menyelenggarakan Pilkada di selurh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Selain KPU sebagai lembaga Penyeleggara Pilkada sifatnya lebih kepada teknik penyelenggara Pilkada, ada juga lembaga Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang mengawasi penyelenggaran Pilkada di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 22D Undang-Undang Nomor 10 Tahun2016 Tentang Pilkada, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan meliputi;

a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawslu dan pedeman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yang keputusan bersifat meningkat;
b. Menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu provinsi terkait pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai palitik atau gabungan partai politik terkait penjatuhan sangsi diskualifikasi dan atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik
c. untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya;Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaran pemilihan;
d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggara pemilihan;
e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggara pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupeten/Kota;
f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggara pemilihan secara berjenjang, dan
g. Melaksanakan tugas lain dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan; dan
j. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.

Selain KPU dan Bawaslu, terdapat elemen penting lain dalam penyelenggaraan pemilu. Unsur pertama berkaitan dengan pelayanan, sedangkan unsur kedua terkait pengawasan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) memiliki tugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu.

Badan Ad Hoc, yang terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS, memainkan peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Hasil akhir pemilu yang ditetapkan oleh KPU bergantung pada proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Oleh karena itu, Badan Ad Hoc menjadi pilar penting dalam memastikan integritas proses Pilkada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilu, Badan Ad Hoc di berbagai tingkat memiliki tugas teknis, seperti sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS, verifikasi calon perseorangan, serta pemungutan dan penghitungan suara. Mereka juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan logistik, menerima undangan pemilih, membuat berita acara, dan mengumumkan hasil Pilkada.

Di lapangan, Badan Ad Hoc berhadapan langsung dengan masyarakat dan peserta Pilkada, menyelesaikan keberatan dari para pihak, serta menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Mereka harus siap bekerja penuh waktu untuk memastikan pemilihan berjalan lancar. Untuk menjaga integritas dan independensi penyelenggara hingga tingkat paling bawah, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, yang terakhir diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021, mengatur bahwa pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Ad Hoc ditangani oleh lembaga pemilihan di tingkat kabupaten/kota, khususnya KPU.

Pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020, terjadi satu kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Ad Hoc. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, KPU setempat menindaklanjuti kasus tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Dalam prosesnya, pelanggaran kode etik ini telah diregistrasi dan teradu diklarifikasi. Namun, teradu kemudian mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik tidak mengatur secara khusus mengenai pengunduran diri selama proses sidang masih berlangsung, sehingga kepastian hukum terhadap teradu tidak tercapai, atau proses hukum dihentikan.

METODOLOGI

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Jenis pendekatan ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan tentang Tinjauan Yuridis Problematika Keamanan dan Ketertiban Akibat Peningkatan Jumlah Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Data primer hanya digunakan sebagai data pendukung, berupa keterangan–keterangan dari pihak yang berkaitan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa

wawancara langsung, baik individu maupun kelompok (orang) Maupun hasil observasi dari suatu objek. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder, dalam hal ini adalah selain yang dilakukan secara langsung. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Umum Kepala Daerah Berintegritas dan Penyelenggara *Adhoc*

1. Pilkada Berintegritas dan Penyelenggara Ad Hoc

Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, yang dikenal sebagai "Pemilihan," merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Proses ini dijalankan secara langsung dan demokratis sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, di mana keinginan rakyat diubah menjadi jabatan-jabatan dalam lembaga negara. Para pejabat yang dipilih melalui proses ini harus menjalankan mandat rakyat dengan jujur dan adil.

Untuk melaksanakan pemilu yang demokratis dan berkualitas, dibutuhkan komponen penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Selain KPU di tingkat pusat, ada juga KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Sementara itu, ada penyelenggara yang bersifat sementara atau ad hoc, yang dibentuk hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung, yang meliputi level kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Pemilu yang berintegritas tidak hanya bergantung pada penyelenggaranya, tetapi juga pada peserta, proses, dan hasilnya. Ramlan Surbakti dalam artikel di Harian Kompas, "Pemilu Berintegritas dan Adil" (14 Februari 2014), menyatakan bahwa integritas pemilu (electoral integrity) adalah salah satu dari enam parameter pemilu demokratis. Deklarasi Universal HAM PBB menjadi dasar bagi pemilu demokratis yang diadopsi Indonesia. Inter-Parliamentary Union (IPU) juga merinci kriteria pemilu bebas dan adil dalam Deklarasi tentang Kriteria Pemilu Bebas dan Adil tahun 1994.

Badan penyelenggara ad hoc memiliki tugas menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Pemilihan serta Peraturan KPU. Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc dalam Penyelenggaraan

Pemilu, badan ad hoc terdiri dari PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, dan petugas pemutakhiran data pemilih, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta petugas ketertiban TPS.

Badan ad hoc memiliki peran penting karena mereka bekerja langsung dengan pemilih dan peserta pemilu di tingkat paling bawah. Mereka merupakan garda terdepan dan tulang punggung demokrasi, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Namun, tugas badan ad hoc rentan terhadap pelanggaran. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, penyelenggara ad hoc sering kali melanggar kode etik. Untuk mengawasi profesionalitas, kemandirian, dan integritas mereka, dibentuklah sistem kontrol perilaku. Jika terjadi pelanggaran, penyelenggara bisa dimintai pertanggungjawaban melalui peradilan etik untuk menjaga integritas pemilu.

2. Kerangka Hukum (Proses) Penanganan Pelanggaran KEPP

Penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) merupakan amanat dari beberapa undang-undang, yaitu UU Pemilu (UU No. 7/2017) dan UU Pilkada (UU No. 1/2015 beserta tiga kali perubahannya). Salah satu ketentuan yang menjelaskan mengenai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik adalah Pasal 1 angka 24 UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP kemudian mengatur kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Awalnya, pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc langsung ditangani oleh DKPP. Namun, pada tahun 2019, dengan terbitnya Pasal 10A dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur pola baru penanganan pelanggaran kode etik bagi badan ad hoc. Berdasarkan peraturan tersebut, pengaduan terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota, yang berpedoman pada peraturan KPU.

Dalam menangani pelanggaran KEPP oleh badan ad hoc, KPU mengeluarkan PKPU No. 8/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan ini telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir dengan PKPU No. 4/2020. Penanganan pelanggaran KEPP oleh badan ad hoc dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Langkah-langkah dalam penanganan pelanggaran tersebut mencakup mempelajari, menganalisis, dan mengkaji pokok permasalahan. Kemudian, KPU menindaklanjutinya dengan memanggil pihak-pihak terkait, memberhentikan

sementara terlapor melalui surat keputusan, membentuk tim pemeriksa, mengumpulkan alat bukti, melaksanakan sidang pemeriksaan, mengkaji jenis pelanggaran, dan akhirnya menjatuhkan sanksi kepada terlapor.

Sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Pasal 21 dan Pasal 22. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, baik berupa peringatan atau peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Pemberhentian tetap dapat berupa pemberhentian dari jabatan ketua atau pemberhentian sebagai anggota.

3. Penerimaan Laporan Dan/Atau Pengaduan

Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota PPK, PPS, dan KPPS

1) KPU Kabupaten/Kota membentuk tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS pada unit kerja yang membidangi hukum dan pengawasan.
2) KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS melalui laman KPU Kabupaten/Kota dan papan pengumuman.
3) Informasi penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud angka 2 memuat:
 a. Alamat kantor KPU Kabupaten/Kota untuk Laporan dan/atau Pengaduan melalui jasa pengiriman;
 b. Alamat surat elektronik (email) resmi Tim Penerimaan laporan dan/atau pengaduan KPU Kabupaten/Kota untuk pelaporan/pengaduan melalui surat elektronik; dan
 c. Mekanisme laporan dan/atau pengaduan.

Mekanisme Laporan dan/atau Pengaduan

1) Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, secara: Langsung, disampaikan oleh Pengadu dan/atau Pelapor ke kantor KPU Kabupaten/Kota; atau Tidak langsung, disampaikan melalui jasa pengiriman ke kantor KPU Kabupaten/Kota atau surat elektronik ke alamat surat elektronik (email) resmi tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten/Kota.
2) Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten/Kota menerima formulir Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS yang telah diisi dengan lengkap oleh Pengadu dan/atau Pelapor.
3) Formulir Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 menggunakan formulir Model PE-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
4) Apabila Pengadu dan/atau Pelapor dalam menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan tidak menggunakan formulir PE-2 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini, tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan meminta Pengadu dan/atau Pelapor untuk mengisi formulir Model PE-2.

5) Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memuat informasi:
 a. identitas Pengadu dan/atau Pelapor, yang terdiri atas:
 1) nama:
 2) nomor Kartu Tanda Penduduk;
 3) alamat;
 4) pekerjaan/jabatan; dan
 5) nomor handphone;
 b. identitas Teradu dan/atau Terlapor, yang terdiri atas:
 1) nama;
 2) alamat; dan
 3) pekerjaan/jabatan;
 c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 d. uraian dugaan pelanggaran, yang terdiri dari:
 1) uraian bukti/petunjuk awal;
 2) isi permohonan.
 e. materai untuk disertakan pada tanda tangan.
6) Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor yang terdiri atas:
 a. formulir yang telah diisi;
 b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan/atau Pelapor; dan;
 c. alat bukti atau petunjuk awal.
7) Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas disampaikan melalui surat elektronik, berkas Laporan dan/atau Pengaduan dikirimkan dengan ketentuan:
 a. formulir Model PE-2 merupakan formulir yang telah ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor dan dipindai;
 b. hasil pindai Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan/atau Pelapor; dan;
 c. salinan elektronik alat bukti atau petunjuk awal.
8) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti, yang berupa:
 a. keterangan saksi;
 b. keterangan ahli;
 c. surat atau tulisan;
 d. petunjuk;
 e. keterangan para pihak; atau
 f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
9) Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan diajukan berdasarkan petunjuk awal, tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dapat melakukan

verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.

10) Petunjuk awal dapat berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara. Petunjuk awal dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.
11) Berkas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima oleh tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebanyak 4 (empat) rangkap, terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan.
12) Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan yang memuat informasi tanggal Laporan dan/atau Pengaduan diterima dan nomor Laporan dan/atau Pengaduan, sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada Pengadu dan/atau Pelapor; dan
 b. 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
13) Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan diterima tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan melalui surat elektronik dan/atau jasa pengiriman, tanda terima dipindai dan dikirimkan kepada Pengadu dan/atau Pelapor melalui surat elektronik dan/atau jasa pengiriman.

4. Verifikasi dan Klarifikasi

1) Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada anggota KPU Kabupaten/Kota.
2) KPU Kabupaten/Kota membahas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima di dalam Rapat Pleno dengan kesimpulan:
 a. Laporan dan/atau Pengaduan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas dan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan klarifikasi; atau
 b. Laporan dan/atau Pengaduan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas tidak dilanjutkan dan disampaikan kepada Pengadu dan/atau Pelapor.
3) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
4) Dalam proses verifikasi dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 b. memanggil para pihak;
 c. meminta bukti pendukung; dan
 d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
5) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait hasil verifikasi dan klarifikasi, dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno.

6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa.
7) Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas.
8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor.

5. Pemeriksaan

Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal dan Laporan dan/atau Pengaduan yang telah dilakukan berdasarkan hasil Pleno atas verifikasi dan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

6. Pembentukan Tim Pemeriksa

1. KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pemeriksa yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas: a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota; b. ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota; dan c. 1 (satu) orang yang dipilih berdasarkan Rapat Pleno.
2. Pembentukan Tim Pemeriksa dilakukan pada hari yang sama pada saat hasil verifikasi dan klarifikasi diputuskan di dalam Rapat Pleno.
3. Tim Pemeriksa ditetapkan melalui Rapat Pleno dan dicantumkan dalam berita acara Rapat Pleno.
4. Ketua Tim Pemeriksa dijabat oleh ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.
5. Ketua Tim Pemeriksa bertugas untuk mengarahkan jalannya proses pemeriksaan.
6. Dalam hal ketua Divisi Hukum dan Pengawasan atau ketua Divisi Sumber Daya Manusia tidak dapat menjadi Tim Pemeriksa, digantikan oleh wakil ketua Divisi Hukum dan Pengawasan atau wakil ketua Divisi Sumber Daya Manusia.
7. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Sub Bagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum dan Sub Bagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.
8. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. memanggil para pihak;

b. membaca tata tertib pemeriksaan;
c. memandu alur pemeriksaan;
d. menyusun risalah pemeriksaan;
e. menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan; dan
f. membantu Tim Pemeriksa menyiapkan bahan untuk kajian dan rekomendasi sanksi.

F. Persiapan Pemeriksaan
1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana serta keperluan lainnya guna pendukung pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas PPK, PPS, dan KPPS dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten/Kota terkait atau tempat lainnya atau dapat dilakukan secara daring.

G. Pemanggilan Para Pihak
1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyampaikan panggilan pemeriksaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, dan pihak Teradu dan/atau Terlapor, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum hari tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan melalui pemanggilan pertama, Tim Pemeriksa melakukan penundaan pemeriksaan, dan melakukan pemanggilan kedua paling lambat 2 (dua) hari setelah penundaan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari apabila pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

H. Penelitian dan Kajian
1. Ketua dan anggota Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.
2. Kajian yang dibuat harus memuat:
a. fakta pemeriksaan;
b. pendapat Tim Pemeriksa berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS dan KPPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
c. kesimpulan; dan

D. Rekomendasi.
3. Kajian yang dibuat oleh masing-masing Tim Pemeriksa bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.

I. Keputusan
a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno
1. Tim Pemeriksa menyampaikan risalah pemeriksaan, kajian, beserta rekomendasi sanksi kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
2. KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dengan menggunakan formulir Model PE-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

3. Rapat Pleno penetapan keputusan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak sidang pemeriksaan.
4. Penetapan keputusan di dalam Rapat Pleno harus memenuhi kuorum.
5. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota yang memiliki perbedaan pendapat dari keputusan yang telah diambil, maka anggota KPU Kabupaten/Kota terkait menuliskan pendapat yang berbeda dalam Berita Acara Pleno.
6. Keputusan Rapat Pleno dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS dapat berupa:
 a. dugaan pelanggaran tidak terbukti; atau
 b. dugaan pelanggaran terbukti.
7. Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor.
8. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dijatuhi sanksi oleh KPU Kabupaten/Kota.
9. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada: a. Pengadu dan/atau Pelapor; dan b. Teradu dan/atau Terlapor.
10. Rehabilitasi atau penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 atau angka 8 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 b. Sanksi Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa:
 a. peringatan tertulis; atau
 b. pemberhentian tetap.

 Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan. Dalam hal anggota yang yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

 Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana di atas, berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan, serta Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata kerja dan penanganan pelanggaran PPK, PPS, dan KPPS.

SIMPULAN

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, yang dilakukan oleh warga binaan berstatus Residivis berikut upaya preventif yang dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan, lebih melakukan pendekatan secara umum terhadap warga binaan dan terkhusus kepada yang berstatus Residivis di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo; melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali ; melakukan penggeledahan secara rutin dan bersifat rahasia di kamar hunian warga binaan yang berstatus Residivis; sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan; melaksanakan pemindahan ke Lapas atau Rutan jika terdapat warga binaan Residivis yang di anggap bisa memicu gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo; melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan Residivis jika terdapat kecurigaan yang dapat mengganggu Keamanan dan Ketertiban. Dari hasil wawancara dengan warga binaan Residivis dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan tindak pidana kembali di sebabkan karena : pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan

REFERENSI

Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aditya Nugraha, (2020), *Konsep Community Based Corrections* pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi.*

Arif Rohman, (2016), *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2.

Citrawan, H. D. Z. (2015), *Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta:

Didin Sudirman, (2006). *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok.

Didin Sudirman, (2012), *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fariha Suci Rahmasari, (2020), *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.*

Azhar Susanto (2007), *Sistem Informasi dan Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya

Baker dan Sinkula. (2005). *Product Innovation Management*. USA: Journal Of Market-Focused Management.

Dharma Agus. (1985). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Handoko, T. Hani.(2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE

Hasibuan, Malayu S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

James DJ, Glaze LE, (2006), *Bureau of Justice Statistic Special Rport Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates*.

Lintang Cahyo Gumilang, Padmono Wibow, (2021), *Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta*. Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 9 No.2, Cirebon: FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati.

Nurhaminah, (2015), *Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Kecemasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Padangsidimpuan, Perbandingan tingkat depresi antara narapidana non residivis dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy*.

Saparinah, (2009), *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Bulan Bintang.